

**ANALISIS IMPLEMENTASI E-TILANG BERBASIS CCTV
MENINGKATKAN DISIPLIN MASYARAKAT DALAM BERLALULINTAS
DI KABUPATEN SUMENEP
(Studi Polres Sumenep)**

Achmad Syayyadi¹⁾, Irma Irawati Puspaningrum²⁾, Dwi Listia Rika Tini³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja

Email : achmadsyayyadi@gmail.com, irma@wiraraja.ac.id, rikatini@wiraraja.ac.id

Abstrack

Traffic violation enforcement is currently starting to enter a sign of change into a more modern realm, this change occurs due to the high level of traffic offenders, it also aims to avoid extortion by irresponsible individuals that occur through manual ticketing. The change is an analysis of the E-ticket policy in dealing with traffic violations by utilizing CCTV camera technology as basically carried out by the traffic police agency so that it is hoped that this innovation can increase public discipline in traffic regulations. This researcher aims to find out the Analysis of the Implementation of CCTV-Based E-Etilang in Improving Community Discipline in Traffic Laws in Sumenep Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. Research data and results were obtained by researchers from observations, interviews and documentation. The results of this study show that: a) Prospective model, before the CCTV-based e-ticket was implemented, the Sumenep Police Unit took action against the public manually/face to face with traffic violators. With this manual action, traffic violators often tend to be careless/run away to avoid raids, resulting in accidents. Before the existence of CCTV-based e-tickets, the number of violations in Sumenep Regency was very high. Meanwhile, when the e-ticket policy was implemented, the number of traffic violations did not increase significantly. b) Having e-tickets as the latest technology will certainly make it easier for the police to take action against traffic violators so that they are more effective even though the application is carried out in stages. Meanwhile, for implementing the e-ticketing policy by the Sumenep Police Traffic Unit, there are two types of e-tickets used, namely mobile e-tickets (target cars) and static e-tickets (CCTV-based). c) the policy before the ticket for maual and after the electronic ticket for traffic police members is to carry out guard, patrol, community education (dikmas), escort and service to the public on the highway which is to provide a sense of security, smoothness and order in traffic. According to the Sumenep Polres Traffic Unit, the comparison between manual ticketing and CCTV-based e-ticketing is equally effective.

Keywords: *Innovation, Policy Analysis, Traffic Orde*

Abstrak

Penindakan pelanggaran lalu lintas saat ini mulai memasuki tanda perubahan kedalam ranah yang lebih modern, perubahan tersebut terjadi dikarenakan tingginya tingkat pelanggar lalu lintas, hal tersebut juga bertujuan untuk menghindari praktek pungli oleh oknum tidak bertanggung jawab yang terjadi melalui tilang manual. Adapun perubahan tersebut yaitu Analisis kebijakan E-tilang dalam menindak pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi kamera CCTV sebagai dasarnya yang dilakukan oleh lembaga kepolisian lalu lintas sehingga diharapkan dengan inovasi tersebut dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam rertip Berlalu lintas. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Implementasi E-Etilang Berbasis CCTV Dalam Meningkatkan Disiplin Masyarakat Dalam Berla Lulintas di Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif

deskriptif. Data dan hasil penelitian diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa sebelum adanya E-tilang berbasis CCTV diterapkan di Kabupaten Sumenep, Sat lantas Polres Sumenep melakukan penindakan kepada masyarakat secara manual/bertatap muka dengan pelanggar lalu lintas. Tingkat pelanggaran di Kabupaten Sumenep sebelum adanya E-tilang berbasis CCTV sangat lah tinggi. Sedangkan setelah kebijakan E-tilang mulai diterapkan angka pelanggaran lalu lintas tidak terlalu meningkat secara signifikan. Sedangkan untuk penerapan kebijakan E-tilang oleh Sat Lantas Polres Sumenep ini ada dua macam E-tilang yang digunakan yaitu E-tilang *mobile* (mobil incar) dan E-tilang statis (berbasis CCTV). kebijakan sebelum tilang maual dan sesudah tilang elekteronik anggota satlantas adalah melakukan penjagaan, patroli, dikmas (pendidikan masyarakat), pengawalan serta pelayanan kepada masyarakat di jalan raya yang sifatnya memberikan rasa aman, lancar dan tertib dalam Berlalu lintas.

Kata Kunci : Inovasi, Analisis kebijakan, Tertib Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk yang menempati peringkat keempat terbesar di dunia, memperlihatkan keragaman suku, bahasa, dan budaya yang kaya di dalamnya. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, masyarakat Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan sosial yang kompleks, termasuk masalah kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan permasalahan dalam sektor pelayanan publik. Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Harapan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan semakin meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merespons dengan mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan e-government, seperti yang tercantum dalam

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Indonesia. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Selain di sektor pelayanan publik, pemanfaatan teknologi juga diperlukan dalam membangun kesadaran hukum di sektor berlalu lintas. Kesadaran hukum di antara pengguna jalan masih menjadi masalah yang perlu diperbaiki, karena dapat membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah serius yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas sangat penting untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan

jalan di Indonesia. Namun, aturan ini hanya akan efektif jika pelanggaran ditegakkan dengan baik.

Tingkat pelanggaran yang tinggi telah menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan aturan lalu lintas yang baik sangat penting dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas. Namun, penegakan aturan lalu lintas di Indonesia seringkali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan praktik suap-menyuap yang melibatkan oknum sipil dan oknum anggota polisi. Praktik suap-menyuap ini seringkali mengakibatkan pengurangan hukuman atau penyelesaian kasus secara tidak benar.

Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia memperkenalkan sistem baru yang dikenal sebagai Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau lebih dikenal dengan istilah E-tilang. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik suap-menyuap dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. E-TLE adalah sistem pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang menggunakan alat pendukung seperti CCTV. Sistem ini memungkinkan perekaman pelanggaran lalu lintas dengan lebih efektif, membantu pihak kepolisian dalam administrasi, dan memberikan bukti yang kuat dalam pengadilan.

Penggunaan alat elektronik ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Penerapan E-tilang telah dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumenep, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 November 2022. Di Sumenep, sistem ini menggunakan peralatan elektronik berupa CCTV dan mobil patroli yang dilengkapi dengan kamera pengintai.

Perekaman pelanggaran lalu lintas dilakukan secara elektronik, dan surat tilang dikirim kepada pelanggar. Pelanggar dapat membayar denda tilang di bank BRI untuk membuka blokir STNK mereka, sedangkan pelanggar yang tidak membayar denda tilang tetap memiliki STNK mereka diblokir, sehingga kendaraan mereka menjadi ilegal. Meskipun E-tilang menawarkan banyak manfaat, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidakpahaman masyarakat tentang sistem ini, terutama karena sistem tilang manual juga masih beroperasi secara bersamaan.

Selain itu, masalah teknis terkait dengan CCTV yang tidak selalu berfungsi dengan baik juga menjadi hambatan dalam efektivitas E-tilang di Kabupaten Sumenep. Dalam konteks ini, penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis implementasi E-tilang berbasis CCTV dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Sumenep. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan mencari solusi yang tepat, diharapkan E-tilang dapat berfungsi lebih efisien dan efektif dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

2. TINJAUAN TEORITIS

Analisis Kebijakan

Menurut Dunn (2003:131) analisis kebijakan publik ialah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta memindahkan informasi relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah- masalah kebijakan.

Sedangkan menurut Kent dalam Wahab (2012:41) analisis kebijakan publik adalah sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah politik yang konkret.

Menurut Dunn Dunn (Edi Suharto, Ph.D. 2018), ada tiga bentuk atau model

analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif.

- 1) Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan 'sebelum' suatu kebijakan diterapkan. Model ini disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.
- 2) Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan 'setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
- 3) Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik 'sebelum' maupun 'sesudah suatu kebijakan dioperasikan Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik

peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Menurut Wulandari, Putri (2016:22), Analisis implementasi kebijakan adalah upaya memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan, penerapan, penginterpretasian, realisasi dari suatu kebijakan publik agar memperoleh hasilnya dapat dijadikan bahan penilaian dan acuan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan seluruhnya.

Berdasarkan Wahab (2004:64), implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Chazali, Situmorang (2016:34), menjelaskan bahwa keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu - isu publik.

E-tilang Berbasis CCTV

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas bernama E-tilang (Tilang elektronik). E-tilang adalah digitalisasi proses Tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses Tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem E-tilang, sistem yang di percaya dapat mengurangi praktik Pungli (pungutan liar) dan suap. Proses Tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan (Fadli, 2021).

Kedisiplinan

Disiplin merupakan suatu sikap/perilaku yang pasti diharapkan oleh setiap pendidik agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita berbicara tentang disiplin maka pastilah kita memandang pada suatu peraturan, organisasi, kerja sama, mematuhi prosedur dan lain-lain. Namun apakah kita tahu tentang apa disiplin itu sendiri (Maksum, 2020).

Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa Inggris *Disciple, discipline*, yang artinya penganut atau pengikut. Ditinjau dari segi terminologi disiplin menurut para ahli pendidikan mendefinisikan berbagai pengertian disiplin Menurut Suharsimi, Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.

Menurut Thomas Gordon dalam jurnal Hilmawan, Disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan, atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus (Hilmawan, 2021).

Masyarakat

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama.

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, yang berasal dari kata Latin "*socius*" yang berarti: teman atau

kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab "*syirk*" sama-sama menunjuk pada apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yakni sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan, yang berlangsung secara berkesinambungan. Pergaulan ini terjadi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur serta harapan dan keinginan yang merupakan kebutuhan bersama. Hal-hal yang disebut terakhir inilah merupakan tali pengikat bagi sekelompok orang yang disebut masyarakat (Antonius Atosokhi Gea, 2003 : 30-31).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2014:4).

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel dan fokus penelitian sendiri menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan sebuah observasi pengumpulan data akan lebih terarah. Fokus kajian dalam penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Menurut Dunn Dunn (Edi

Suharto, Ph.D. 2018), ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif.

Subjek penelitian merupakan informan yang dapat membantu dalam proses penelitian dimana dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang hal yang akan diteliti. Disini subjek penelitian dapat dijadikan sumber data oleh peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan. Subyek penelitian dalam penelitian ini meliputi :

1. Informan Kunci yaitu Kapolres Sumenep.
2. Informan Utama yaitu Anggota Satlantas Polres Sumenep.
3. Informan Pendukung yaitu masyarakat yang terkena dampak tilang di Kabupaten Sumenep.

Teknik pengumpulan data merupakan sesi dari serangkaian kegiatan penelitian yang mana pada sesi ini peneliti harus mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menunjang terwujudnya penelitian yang akurat dan dapat terbukti kebenarannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam

penelitian ini menggunakan metode Interaktif model yaitu data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), dan data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi) (Sugiyono, 2017:334).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Retrospektif

Menurut Dunn (Edi Suharto, Ph.D. 2018) Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan 'sebelum' suatu kebijakan diterapkan. Model ini disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.

Dengan adanya kebijakan E-tilang berbasis CCTV tentunya untuk mendisiplinkan masyarakat dalam Berlalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep. Sebelum E-tilang berbasis CCTV diterapkan, Sat lantans Polres Sumenep melakukan penindakan kepada masyarakat secara manual/bertatap muka dengan pelanggar lalu lintas dan lebih banyak melibatkan pelaksana dilapangan. Dengan penindakan manual tersebut seringkali para pelanggar lalu

lintas suka ceroboh/kabur untuk menghindari razia sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sebelum adanya E-tilang berbasis CCTV angka pelanggaran di Kabupaten Sumenep sangat lah tinggi. Sedangkan ketika kebijakan E-tilang mulai diterapkan angka pelanggaran lalu lintas tidak terlalu meningkat secara signifikan. Hal ini juga mempengaruhi terhadap angka kecelakaan yang cukup berkurang setelah adanya E-tilang berbasis CCTV.

Sat Lantas Polres Sumenep sebagai pelaksana program E-tilang melaksanakan program E-tilang tersebut karena merupakan inovasi dari Korlantas Polri yang kemudian di informasikan oleh Polda Jawa Timur dan di lanjutkan ke setiap kabupaten yang ada di Jawa Timur, yang salah satunya adalah Kabupaten Sumenep. Dengan adanya program E-tilang mempermudah Sat Lantas Polres Sumenep dalam menindak para masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Untuk saat ini Sat Lantas Polres Sumenep melakukan dua penindakan dalam menilang pelanggar lalu lintas. Dua penindakan tilang tersebut yaitu tilang elektronik dan tilang manual. Untuk pembayaran bagi pelanggar lalu lintas Sat Lantas Polres Sumenep sama-sama menggunakan satu sistem yakni sistem online. Untuk Sistem tilang elektronik ini terkonfirmasi dikirim setelah melakukan

pelanggaran selambat-lambatnya tiga hari setelah melakukan pelanggaran, kemudian pelanggar diberikan waktu selama 8 hari untuk konfirmasi tilang online melalui website yang sudah sediakan.

Model Restropektif

Menurut Dunn (Edi Suharto, Ph.D. 2018) Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan 'setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

Sat Lantas Polres Sumenep sudah menerapkan E-tilang berbasis CCTV pada tanggal 1 November 2022. Dengan adanya E-tilang ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban para pengguna jalan. Penerapan E-tilang perlu dilaksanakan agar setiap pengendara tidak hanya mematuhi setiap peraturan saat ada petugas/polisi lalu lintas yang berjaga saja. Namun dengan keberadaan E-tilang sebagai teknologi terbaru tentunya akan mempermudah kepolisian melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas agar lebih efektif meski pengaplikasiannya dilakukan secara bertahap.

Sat Lantas Polres Sumenep melakukan kerjasama dengan berbagai pihak kepentingan untuk mendukung

pelaksanaan E-tilang diantaranya Kominfo sebagai penyedia jaringan, Kantor pos, kejaksaan, pengadilan, BRI. Untuk mendukung pelaksanaan program E-tilang berbasis CCTV tentunya harus ada sarana prasarana yang digunakan dalam melaksanakan E-tilang berbasis CCTV tersebut. Adapun sarana prasarana yang di sediakan oleh Sat Lantas Polres Sumenep dalam pelaksanaan program E-tilang yaitu pemasangan rambu-rambu, dari sisi komputer, printer, ruang operator, wifi, dan ketersediaan AC untuk nyaman bagi pelaksana.

Sat Lantas Polres Sumenep memberikan informasi mengenai penerapan E-tilang berbasis CCTV kepada masyarakat melalui beberapa medsos seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan *tiktok*. Penyampaian informasi mengenai E-tilang tersebut tidak hanya melalui medsos, akan tetapi Sat Lantas Polres Sumenep bekerja sama dengan RRI, dan Karimata FM. Sat Lantas Polres Sumenep juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di beberapa desa dan sekolah-sekolah di Kabupaten Sumenep.

Penerapan E-tilang berbasis CCTV berdampak positif bagi kepolisian, karena dengan adanya E-tilang berbasis CCTV polisi tidak bertatap muka secara langsung melainkan memanfaatkan teknologi untuk mendukung kinerja pemerintahannya dan mempermudah masyarakat dalam

melakukan pembayaran denda secara online. Adapun alur proses tilang elektronik, setelah pelaku pelanggar terekam kamera tilang elektronik, rekaman tersebut masuk ke komputer bagian tilang dan diproses cetak sebagai bukti kepada pelanggar nanti, kemudian hasil cetak akan dikirim kepada pihak pelanggar melalui Kantor pos, pelanggar akan di arahkan untuk melakukan konfirmasi dengan jangka waktu 8 hari, tunggu tanggal sidang untuk melakukan pembayaran, untuk cara konfirmasi dapat dilakukan melalui aplikasi ETLE Nasional yang bisa di download di Play Store, konfirmasi juga dapat dilakukan melalui website dengan mengakses domain <https://etle-korlantas.info/id/> Masukkan No referensi pelanggaran, Masukkan No Pol / NRKB, Lengkapi identitas pelanggar, No Hp yang bisa menerima SMS untuk informasi BRIVA. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses E-tilang di Sumenep akan tetapi SOP yang di jalankan telah berjalan agar program penindakan pelanggaran elektronik ini dapat berjalan sesuai dasar Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri.

Sedangkan untuk penerapan E-tilang oleh Sat Lantas Polres Sumenep ini ada dua macam E-tilang yang digunakan yaitu E-tilang *mobile* (mobil incar) dan E-tilang statis (berbasis CCTV). Akan tetapi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan E-

tilang berbasis CCTV seringkali terkandala pada koneksi jaringan yang masih menunggu dari korlantas polri, koneksi ini yang menentukan operasional itu. sedangkan etle mobile sampai sekarang tetap beroperasi.

Model integratif

Menurut Dunn (Edi Suharto, Ph.D. 2018) Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik 'sebelum' maupun 'sesudah' suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Perubahan sebelum tilang manual yang dimana pihak polisi bertugas secara langsung di jalan raya. Sedangkan setelah diberlakukan tilang elektronik polisi lebih mengawasi melalui CCTV terkait pelanggaran terutama di akses jalan utama berkurang namun masih tetap ada khususnya yang tidak terjangkau oleh tilang elektronik.

kebijakan E-tilang berbasis CCTV di kabupaten sumenep sangat mempengaruhi pengedara lalu lintas, dimana dengan adanya E-tilang tersebut pelanggaran angka pelanggaran sedikit berkurang. Menurut Sat Lantas Polres Sumenep tinggi

atau tidaknya angka pelanggaran bukan dari adanya tilang elektronik atau tilang manual, namun dari faktor sumber daya manusialah yang menjadi faktor penting dalam menaati peraturan berkendara di jalan.

kebijakan sebelum tilang manual dan sesudah tilang elektronik anggota satlantas adalah melakukan penjagaan, patroli, dikmas (pendidikan masyarakat), pengawalan serta pelayanan kepada masyarakat di jalan raya yang sifatnya memberikan rasa aman, lancar dan tertib dalam Berlalulintas. Menurut Sat Lantas Polres Sumenep perbandingan antara penerapan tilang manual dengan E-tilang berbasis CCTV sama-sama efektif penerapannya. Namun perbedaannya dalam penerapan E-tilang tidak dapat menjangkau area yang tidak termonitor oleh camera seperti daerah rawan laka/black spot daerah rawan macet/trouble spot. Namun fakta dilapanag penerapan E-tilang kurang efektif dimana terlalu banyak kekurangan di dalam penerapan E-tilng tersebut seperti CCTV yang tidak aktif dan mobil incar yang hanya satu. Hal ini dilihat dari sisi tingkat pelanggaran lalulintas pada saat menggunakan sistem secara mauwal sangat tinggi, begitu pula dengan sistem E-tilang saat ini, tetapi yang membedakan terletak pada berkurangnya angka kecelakaan. Jumlah data sebelum dan

sesudah pelanggaran lalu lintas kabupaten sumenep pada tahun 2019 mencapai 10874 pelanggar Kabupaten Suemenep, pada tahun 2020 tidak ada jumlah pelanggar karena adanya covid, pada tahun 2021 mencapai 2347 pelanggar pada tahun ini tilang elektronik belum diterapkan. E-tilang di Kabupaten Sumenep mulai diterapkan pada november 2021, setelah di terapkannya E-tilang angka pelanggaran semakin meningkat namun tidak secara signifikan. jumlah pelanggar pada tahun 2022 mencapai 2832 pelanggar dan tahun 2023 akhir juni mencapai 788 pelanggar di Kabupeten Sumenep.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan di kapolres bagian sat lintas Kabupaten Sumenep tentang penerapan E-tilang berbasis CCTV di Kabupaten Sumenep. Pada bagian akhir dari hasil penelitian tentang Analisis Implementasi E-tilang Berbasis CCTV Meningkatkan Disiplin Masyarakat Dalam Berlalu lintas Di Kabupaten Sumenep, Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Sebelum E-tilang berbasis CCTV diterapkan, Sat lintas Polres Sumenep melakukan penindakan kepada masyarakat secara manual/bertatap muka dengan pelanggar lalu lintas. Sebelum adanya E-tilang berbasis CCTV angka pelanggaran

di Kabupaten Sumenep sangat lah tinggi. Sedangkan ketika kebijakan E-tilang mulai diterapkan angka pelanggaran lalu lintas tidak terlalu meningkat secara signifikan.

Model retrospektif. Sat Lintas Polres Sumenep sudah menerapkan E-tilang berbasis CCTV pada tanggal 1 November 2022. Dengan adanya E-tilang ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban para pengguna jalan serta mempermudah kepolisian melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. penerapan E-tilang oleh Sat Lintas Polres Sumenep menggunakan dua macam E-tilang yaitu E-tilang *mobile* (mobil incar) dan E-tilang statis (berbasis CCTV). Kendala dalam pelaksanaan E-tilang berbasis CCTV seringkali koneksi jaringan tidak aktif sedangkan etle *mobile* sampai sekarang tetap beroperasi.

Kebijakan sebelum tilang manual dan sesudah tilang elektronik anggota satlintas melakukan penjagaan, patroli, dikmas (pendidikan masyarakat), pengawalan serta pelayanan kepada masyarakat di jalan raya yang sifatnya memberikan rasa aman, lancar dan tertib dalam Berlalu lintas. Andanya penerapan tilang manual dengan E-tilang berbasis CCTV sama-sama efektif penerapannya. Namun perbedaannya dalam penerapan E-tilang tidak dapat menjangkau area yang tidak termonitor oleh camera seperti

daerah rawan laka/*black spot* daerah rawan macet/*trouble spot*. Namun fakta dilapangan penerpan E-tilang belum efektif dimana terlalu banyak kekurangan di dalam penerapan E-tilng tersebut seperti CCTV masih belum aktif dan mobil incar yang hanya satu. Bahkan dilihat dari sisi tingkat pelanggaran lalulintas baik pada saat menggunakan sistem berbasis eletronik dan manual ternyata tingkat pelanggar sama-sama tinggi, namun yang membedakan kedua sistem tersebut terletak pada berkurangnya angka kecelakaan saat menggunakan sistem berbasis elektronik (CCTV).

Diharapkan kepada Korlantas Polri untuk dapat meningkatkan sistem jaringan etilang dengan cara memperbaiki jaringan dan mengaktifkan kembali koneksi jaringan E-tilang sehingga penerapan E-tilang berbasis CCTV dapat berjalan dengan optimal kembali.

Diharapkan Sat Lantas Polres Sumenep untuk dapat mengaktifkan dan Mengoptimalkan CCTV, dengan menambah CCTV pada titik persimpangan-persimpangan jalan, seperti perempatan jl. Lontar, pertigaan Jl. Pamolokan, pertigaan jl. Batuan (lampu Merah), agar masyarakat tidak mempunyai peluang untuk melakukan pelanggaran.

Diharapkan untuk satlantas polres sumenep untuk menambah mobilintai

yang hanya ada satu unit, agar dalam pengoperasiannya lebih optimal dikarnakan daerah sumenep yang cukup luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, said zainal. (2008). *strategi kebijakn dalam pembangunan dan ekonomi politik*. suwara bebas.
- Antonius Atosokhi Gea, D. (2003). *Relasi dengan Sesama*. Elex Media Komputindo.
- Bimrew Sendekie Belay. (2022). *Implementasi Kebijakan E-tilang Di Kota Malang. 8.5.2017, 2003–2005*.
- Dwiyanto. (2011). *implementasi kebijakan*. Gadjia Mada University Press.
- Fadli, A. (2021). KINERJA POLISI LALU LINTAS DALAM SOSIALISASI E-TILANG DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Unismuh, volumw 2 n.* <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/4609/3456>
- Hilmawan, S. (2021). Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Kedisiplinan: Pembawaan, Kesadaran, Minat Dan Motivasi, Serta Pola Pikir. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(2), 618–622.* <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.602>
- J, S. (2013). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. rineka cipta.
- Maksum, A. F. A. H. (2020). Persepsi Guru Sdn 1 Kota Banda Aceh Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Menjalankan Disiplin. *Jurnal Tunas Bangsa, 7(2), 189–203.* <https://doi.org/10.46244/tunasbangsa.v7i2.1176>
- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, lexy J. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. PT. remaja rosdakarya offset.

- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019a). *No Title*.
- Pasolong, H. (2019b). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Rosenbloom, D. H. (2005). *No Title*.
- Tola, M. (2021). EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM E-TILANG PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS (SATLANTAS) POLRESTABES MAKASSAR. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wahab, S. A. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara.
- Weimer, David dan Vining, A. R. (2007). *Policy Analysis*. Prentice Hall.
- Widodo. (2010). *analisis kebijakan publik*. pt bumi aksara.